



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keenam yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
14. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2018 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2017;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2018 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2018; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2018 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2017.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 14 Desember 2017

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Untuk itu sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232)
15. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2015 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

D. Proses Penyusunan

- 1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- 2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyetaraan program/kegiatan masuk ke Desa.
- 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2018
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Realisasi Pendapatan Desa

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.293.226.486,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 190.504.000,00
2. Dana Desa	Rp. 850.384.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 75.474.000,00
4. Alokasi Dana Desa	Rp. 743.502.000,00
5. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 35.000.000,00
6. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 394.000.000,00
7. Pendapatan lain-lain yang sah	Rp. 4.362.486,00

B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan tahun 2017 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1) Keberhasilan :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terpenuhi pembayarannya,
- Operasional Ketua dan Anggota BPD, PKK, LPM dan kelembagaan lainnya telah terpenuhi;
- Operasional Pemerintah Desa : ATK, benda pos, cetak penggandaan, makan minum kantor dan rapat, pengadaan pakaian dinas & aktributnya, alat-alat kebersihan & bahan pembersih, pembayaran perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas, pembayaran pajak/alat listrik/telpon/kendaraan dinas, Internet Desa, pembayaran honor PKPKD, pembayaran honor PTPKD, serta honor tenaga lainnya (honor YMT Kadus II, Opertor Komputer, TPKD, serta administrasi Bank telah terpenuhi.
- Pengadaan peralatan (Belanja Modal) : pembelian Kursi Stenlis telah terpenuhi
- Penyelenggaraan Musdes, Penyusunan dokumen Bankeudes, Penyusunan dan pembuatan monografi desa, Pemberian

operasional kegiatan RT/RW, Pemberian operasional kegiatan dan honor TPK terpenuhi

- Penataan dan Pengangkatan Perangkat Desa terpenuhi
- Pensertifikatan tanah kas desa, Operasional pelaksanaan lelangan tanah kas desa, pembayaran pajak PBB tanah kas desa terpenuhi
- Pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar (Malam tirakatan HUT Kemerdekaan, halal bihalal, pawai pembangunan) terpenuhi.
- Rehab Balai Desa terpenuhi.

b) Bidang Pembangunan :

- Pembangunan saluran irigasi, Pembangunan irigasi Tersier Desa Malangan
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa :
 - Pemeliharaan Jalan Desa Dk. Malangan RT. 02/02 *(DD)*
 - Betonisasi jalan RT 01 RW 01,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 01,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 02,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 03,
 - Betonisasi jalan RT 01 RW 04,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 04,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 05,
 - Betonisasi jalan RT 01 RW 06,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 06,
 - Betonisasi jalan RT 01 RW 08,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 08,
 - Betonisasi jalan RT 02 RW 09,
 - Betonisasi jalan Dk. Pundungsari RT.02/05 *(PBK)*
 - Pengerukan bukit jalan Rt 02 Rw 07
- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan :
 - pembelian rak buku TK Desa
 - pembangunan ruang kelas dan pagar RA Nurul Qur'an Dk, Pundungsari RT, 02/05 *(PBK)*
 - pembangunan Pagar pekarangan RA Bani Adam *(PBK)*

- Pembangunan sarana peribadatan : Rehab Mushola Al Fallah Dk. Gunungsudo RT. 02/07 *(PBK)*
- Pembangunan Gapura dan tanda batas desa di Dk. Gatak dan Makam Dk. Malangan RT. 01/03
- Perbaiki gorong-gorong :
 - Pembangunan gorong-gorong RT 01 RW 02,
 - Pembangunan gorong-gorong RT 01 RW 05,
 - Pembangunan gorong-gorong RT 01 RW 07,
 - Pembangunan gorong-gorong RT 02 RW 09
 - Pembangunan gorong-gorong Kelompok tani Ngudi Utomo
- Pendirian dan pengembangan BUMDesa : pembelian almari kayu dan Lactop
- jambannisasi/RTLH : 18 jamban keluarga miskin
- Pembangunan dan pemeliharaan talut :
 - Pembangunan Talud jalan pertanian Kelompok Tani Ngudi Utomo,
 - Pembangunan Talud Kelompok Tani Gunung Mulyo,
 - Rehabilitasi talud jalan Dk. Pundungsari RW. 05 *(PBK)*
 - Rehabilitasi talud Dk. Pundungsari RT. 01/05 *(PBK)*
 - Pembangunan Talud jalan Dk. Gunungsudo Rt 03 Rw 06
- Pembangunan pos ronda Dk. Pundungsari RT. 02/05
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga :
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, Pembangunan Sanitasi lapangan Desa Malangan
 - Pengurukan lapangan Desa Malangan

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- Memberikan dana operasional TP PKK desa.
- memberikan dana operasional kegiatan Linmas
- memberikan dana operasional kegiatan TPQ di tiap-tiap masjid (14 Masjid/Mushola)
- Memberikan dana operasional LPM, KPMD, UP2K, RT, RW, PKD, Kelompok Tani

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat :
 - Sarana prasarana ternak lele organic Bioflaog RT. 01/05
(PBK)
 - Sarana prasarana ternak lele Manunggal Karya RT. 2/5
(PBK)
 - Kelompok ternak kambing “NGUDI RAHARJO” Dk. Gatak
01/04,
 - Kelompok ternak kambing “NGUDI MULYO” Dk. Gatak
02/04,
 - Inventaris RT Dk. Gatak RT. 01/04, Ds. Malangan (PBK),
 - Pengadaan inventaris Warga Dk. Pundungsari RW 5,
 - Invntaris Majelis Pendidikan Al Qur’an Nurul Qur 2/5,
 - Inventaris penyajian makanan prasmanan kelompok
ibu-ibu Rt 01/06
 - Inventaris perasmanan kelompok ibu-ibu Sekar Melati Rt
01/07,
 - Inventaris Perabot rumah tangga Paguyuban ibu-ibu Rt
02/09,

- Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat :
 - memberikan Operasional kegiatan KPMD
 - Pemberdayaan UP2K dan BKB : memberikan dana
operasional posyandu (untuk PMT balita dan lansia),
 - Memberikan dana operasional untuk kegiatan Tim Siaga
kesehatan dalam kegiatan pemberantasan sarang
nyamuk (Jumantik);

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat :
 - Pembinaan Kelompok Tani memberikan dana
operasional kegiatan kepada 4 (empat) Kelompok Tani.

e) Bidang Penanggulangan Bencana alam : tidak terjadi bencana alam

2) Kendala dan Permasalahan

a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

- ✓ Perlu peningkatan dan penyediaan peralatan kantor yang lebih lengkap dan memadai,
- ✓ kondisi bangunan kantor desa dan lingkungan kantor desa perlu rehabilitasi lanjutan

b) Bidang pembangunan :

Karena keterbatasan anggaran dan keterlambatan jadwal realisasi pencairan dana maka jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan sehingga menjadi beban pekerjaan di tahun berikutnya antara lain :

- Rehab Mushola Al Fallah Dk. Gunungsudo RT. 02/07 anggaran tenaga kerja belum terbayarkan,
- Pembangunan Gapura dan tanda batas makam Dk. Malangan RT. 01/03 anggaran tenaga kerja belum terbayarkan,
- Pembangunan Pagar pekarangan RA Bani Adam anggaran tenaga kerja belum terbayarkan.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hampan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan : 94.2935 ha

Tanah tegalan : 200.6365 ha

Tanah sawah : 20.1980 ha

Diakhir tahun 2017 berpenduduk 4.568 jiwa yang terdiri dari 1.379 kepala keluarga, terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3, 3 (tiga) Sekolah TK, 2 (dua) sekolah PAUD, 9 (Sembilan) Masjid, 6 (enam) Mushola, ada beberapa organisasi seni dan budaya serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bias dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2018 didasarkan pada 4 (empat) analisa sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2017
Adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat dan drainase serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2018
Berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangan Tahun 2012-2018, pada tahun 2018 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi :
 - a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
 - b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (makadam dan talud jalan/saluran)
 - d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
 - e. Pembinaan keagamaan
 - f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
 - g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.
Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2018

umusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi kantor balai desa.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
 - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton, dan Pembuatan baru di pemukiman
 - c. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga

- e. Pembangunan Jalan Pertanian, berupa makadam jalan dan talud jalan pertanian
- f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
- g. Pembangunan fasilitas umum warga berupa balai pertemuan warga dan gudang inventaris
- h. Pembangunan jamban keluarga

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK
- c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya
- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat/LPM

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
- c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
- d. Pemberian operasional kegiatan Jumantik

5. Bidang Tidak Terduga

- a. Penanganan korban bencana alam
- b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2018 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

No	Sumber Anggran	Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 181.176.600,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 649.968.000,00	
3	Dana Desa	Rp. 910.519.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan restribusi	Rp. 138.987.000,00	
5	APBD Kabupaten	Rp. 350.000.000,00	
6	APBD Propinsi	Rp. 50.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	Rp. 41.808.423,00	
JUMLAH		Rp. 2.322.459.023,00	

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi kantor balai desa.

2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
 - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton, dan Pembuatan baru di pemukiman

- c. Perbaiki Fasilitas Pendidikan
- d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga
- e. Pembangunan Jalan Pertanian, berupa makadam jalan dan talud jalan pertanian
- f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
- g. Pembangunan fasilitas umum warga berupa balai pertemuan warga dan gudang inventaris
- h. Pembangunan jamban keluarga

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK
- c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya
- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat/LPM

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat

- a. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
- b. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
- c. Pemberian operasional kegiatan Jumantik

5. Bidang Tidak Terduga

- a. Penanganan korban bencana alam
- b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2018 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

No	Sumber Anggran		Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	181.176.600,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp.	649.968.000,00	
3	Dana Desa	Rp.	910.519.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan restribusi	Rp.	138.987.000,00	
5	APBD Kabupaten	Rp.	350.000.000,00	
6	APBD Propinsi	Rp.	50.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	Rp.	41.808.423,00	
.				
JUMLAH		Rp.	2.322.459.023,00	

Perkiraan belanja tahun amggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.322.459.023,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 836.759.800,00
2. Pembangunan Desa Rp. 1.055.949.223,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 75.250.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat Rp. 354.500.000,00

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
 TAHUN 2018**

DESA : MALANGAN
 KECAMATAN : BULU
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	a.	Belanja pegawai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari- Desember	493.946.100	ADD, PAD	V			Januari- Desember
		b.	Operasional Belanja Barang dan Jasa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari- Desember	107.451.100	ADD, PAD, PBH	V			Januari- Desember

c.	Operasional BPD	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpenuhinya hak anggota BPD	Januari-Desember	470.600	ADD	V			Januari-Desember
d.	Pengelolaan sistim informasi desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pemerintah desa yang lancar	Januari-Desember	4.482.000	ADD	V			Januari-Desember
e.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pembangunan desa yang terencana	Januari-Desember	6.000.000	ADD	V			Januari-Desember
f.	Penyusunan dan pembuatan monografi	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya tertip administrasi kependudukan	Januari-Desember	1.200.000	ADD	V			Januari-Desember
g.	Penyusunan laporan keunagan akhir tahun	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya Pemerintahan yang tertib administrasi	Januari-Desember	800.000	ADD	V			Januari-Desember
h.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	Januari-Desember	600.000	PBH	V			Januari-Desember
i.	Operasional RT dan RW	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	116.400.000	ADD	V			Januari-Desember
j.	Percanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Desa Malangan	1 kegiatan	terciptanya Pembangunan yang terencana, tepatwaktu dan tepat sasaran	Januari-Desember	30.475.000	ADD	V			Januari-Desember

	k.	Pemilihan Kepala Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terlaksananya pemilihan Kepala Desa yang lancar aman dll	Januari-Desember	50.000.000	ADD, PBK	V			Januari-Desember
	l.	Penyewaan tanah kas desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pemerintah desa yang lancar	Januari-Desember	9.035.000	PAD	V			Januari-Desember
	j.	Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya kerukunan antar warga masyarakat	Januari-Desember	5.000.000	PBH	V			Januari-Desember
	k.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	5.900.000	PBH	V			Januari-Desember
	l.	Pengangkatan dan pelantikan BPD	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pengangkatan dan pemilihan BPD yang lancar	Januari-Desember	5.000.000	ADD	V			Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 1							836.759.800					

2	Pembangunan Desa	1	Renovasi/rehab tempat ibadah Mushola AL FALLAH	Desa Malangan RT 02/07	1 kegiatan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	Januari-April	6.450.000	PBK	V			Januari-April
		2	Rehab jalan beton jln Dk. Malangann RT 02/03	Dk. Malangann RT 02/03	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	September-Desember	45.279.000	DD	V			September-Desember
		3	Rehab jalan beton jln Dk. Gatak RT 02/04	Dk. Gatak RT 02/04	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	September-Desember	62.300.000	DD	V			September-Desember
		4	Rehab jalan beton jln Dk. Ngoro oro RT 01,02/06	Dk. Ngoro oro RT 01,02/06	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	September-Desember	134.460.000	DD	V			September-Desember
		5	Pembangunan Gapura Makam Dk. Malangan RT 01/03	Dk. Malangan RT 01/03	1 kegiatan	Terciptanya batas wilayah yang jelas antar desa	Januari-april	2.685.000	PBK	V			Januari-april
		6	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan RA Bani Adam	Desa Malangan	1 kegiatan	Terlaksananya pendidikan secara maksimal	Januari-april	6.225.000	PBK	V			Januari-april
		7	Pembangunan jamban RTLH	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya rumah/tempat tinggal layak huni	Mei-Agustus	30.000.000	PBP, PBK	V			Mei-Agustus
		8	Pembangunan talud jalan Dk. Gunungsudo RT 02/07	Dk. Gunungsudo RT 02/07	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-april	7.949.000	DD	V			Januari-april
		9	Pembangunan talud jalan Dk. Gunungsudo RT 03/06	Dk. Gunungsudo RT 003/06	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-april	21.321.000	DD	V			Januari-april

	10	Pembangunan Talud jalan Mardi Utomo Dk. Gatak RT 02/04	Dk. Gatak RT 02/04	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	September -Desember	90.983.000	DD	V			September -Desember
	11	Pembangunan irigasi dan Talud kelompok tani " NGUDI UTOMO"	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	September -Desember	93.218.000	DD	V			September -Desember
	12	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya kesehatan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	57.079.223	PBH	V			Januari-Desember
	13	Pembangunan DAM Irigasi Kelompok Tani " PUNDUNG MULYO"	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan hasil Pertanian	September -Desember	106.000.000	DD	V			September -Desember
	14	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga Tahap I	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga	Juni-Desember	392.000.000	DD	V			Juni-Desember
Jumlah Per Bidang 2							1.055.949.223					

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pengadaan Inventaris Ibu-Ibu PKK "KUSUMA SARI" Dk. Pundungsari RT 02 RW 05 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk. Pundungsari RT 02/05	1 kegiatan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mei-Agustus	15.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
		b.	Pembinaan Organisasi Perempuan PKK	Desa Malangan	1 kegiatan	Tercapainya pelayanan secara maksimal	Mei-Agustus	10.000.000	ADD	V			Mei-Agustus
		c.	Paguyuban Boromanunggal Rt 02 Rw 02 Desa Malangan, Kec. Bulu	Desa Malangan Rt 02/02	1 kegiatan	Tercapainya pelayanan secara maksimal	Mei-Agustus	17.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
		d.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpeliharanya kesenian dan budaya tradisional	Mei-Agustus	6.000.000	ADD, PBH	V			Mei-Agustus
		e.	Pendidikan anak usia dini /TK Desa Malangan	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pendidikan yang lancar	Mei-Agustus	3.000.000	ADD	V			Mei-Agustus
		f.	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trntib	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya Perlindungan dan keamanan masyarakat	Januari-Desember	6.000.000	PBH	V			Januari-Desember
		g.	Pengadaan Alat-alat Olah Raga	Desa Malangan	1 Kegiatan	Tercapainya kesehatan masyarakat yang maksimal	Januari-Desember	16.000.000	PBH	V			Januari-Desember

		h.	Pemantauan ibu hamil	Desa Malangan	1 Kegiatan	Tercapainya kesehatan masyarakat yang maksimal	Januari-Desember	2.250.000	ADD	V			Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 3								75.250.000					

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembangunan Gudang/Bale RT, Rt 03 Rw 02 Desa Malangan, Kec. Bulu	Desa Malangan RT 03/02	1 kegiatan	Terciptanya keamanan barang inventaris warga	Mei-Agustus	15.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
		2	Bantuan sarana prasarana kepada RT se Desa Malangan Kecamatan Bulu	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	110.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
		3	Pengadaan Inventaris RT 02 RW 02 Desa Malangan Kec. Bulu	Desa Malangan Rt 02/02	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	7.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
		4	Pengadaan Inventaris Karang Taruna "AMOEBA" Dk. Pundungsari RT02 RW 05 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk. Pundungsari RT 02/05	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	15.000.000	PBK	V			Mei-Agustus

5	Pengadaan Inventaris Muda-Mudi "TUNAS MEKAR" Dk. Gatak RT 02 RW 04 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk, Gatak RT 02/04	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	6.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
6	Pengadaan Inventaris RT 01 RW 04 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk, Gatak RT 01/04	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	7.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
7	Pengadaan Inventaris RT 02 RW 08 Desa Malangan Kec. Bulu	Desa Malangan RT 02/08	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	7.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
8	Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gatak RT 02 RW 04 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk, Gatak RT 02/04	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	12.500.000	PBK	V			Mei-Agustus
9	Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo RT 01 RW 07 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk. Gunungsudo RT 01/07	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	12.500.000	PBK	V			Mei-Agustus

10	Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo RT 02 RW 06 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk. Gunungsud o RT 02/06	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei- Agustus	12.500.000	PBK	V			Mei- Agustus
11	Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo RT 02 RW 07 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk. Gunungsud o RT 02/07	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei- Agustus	12.500.000	PBK	V			Mei- Agustus
12	Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo RT 03 RW 06 Desa Malangan Kec. Bulu	Dk. Gunungsud o RT 03/06	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei- Agustus	12.500.000	PBK	V			Mei- Agustus
13	Pengadaan Sarana Prasarana Dk. Pundungsari RW 05 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk. Pundungsar i RW 05	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei- Agustus	25.000.000	PBK	V			Mei- Agustus

14	Pengadaan Tiang Penerangan Jalan Karang Taruna "KREATIF" Dk. Gatak RT 01 RW 04 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk, Gatak RT 01/04	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	6.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
15	Pengembangan Sarana Prasarana Masjid "AL IKHLAS" Dk. Pundungsari RT 02 RW 05 Ds. Malangan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo	Dk. Pundungsari RT 02/05	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mei-Agustus	15.000.000	PBK	V			Mei-Agustus
16	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Mei-Agustus	6.000.000	ADD	V			Januari-Desember
17	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya Kesehatan Masyarakat secara maksimal	Mei-Agustus	60.000.000	ADD, PBH, PBP	V			Januari-Desember
18	Pembinaan kelompok tani	Dsea Malangan	1 kegiatan	Terciptanya kinerja kelompok tani yang baik	Mei-Agustus	5.000.000	ADD	V			Januari-Desember

		19	Operasional KPMD	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya kader Pemberdayaan masyarakat yang maju	Mei-Agustus	5.000.000	ADD	V			Januari-Desember
		20	Pembelian Peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya pelayanan kesehatan secara maksimal	Mei-Agustus	3.000.000	ADD	V			Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 4								354.500.000					
JUMLAH TOTAL								2.322.459.023					

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO